



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 1971
TENTANG
PENUGASAN KEPADA MENTERI PERTANIAN DALAM PEMBINAAN
TANAMAN KARET BAIK KARET PERKEBUNAN BESAR MAUPUN
PERKEBUNAN KECIL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan Mutu karet alam Indonesia guna lebih memperkuat daya-saingnja dipasaran dunia, oleh Pemerintah telah digariskan kebidjaksanaan untuk mengarahkan produksi karet menjadi "crumb-rubber".
- b. bahwa untuk lebih meng-efektifkan pelaksanaan ke bidjaksanaan Pemerintah tersebut diatas, dipandang perlu untuk lebih mempertegas ruang lingkup pembedaan tugas pembinaan setjara fungsional terhadap Produksi "crumb-rubber".
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presidium Kabinet Nomor 14/FK/KEP/8/ 1966.
3. Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/KEP/11/ 1966.
4. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1971.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Bidang tugas dan tanggung-jawab dalam melaksanakan pembinaan karet dalam rangka meningkatkan produksi dan mutu karet alam Indonesia, diatur sebagai berikut :

a. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. Menteri Pertanian bertugas dan bertanggung-djawab atas pembinaan tanaman Karet, baik karet perkebunan besar maupun karet rakjat. Dalam bidang ini termasuk penelitian dan penjurulahan mengenai usuhu-usaha intensifikasi penanaman karet, seperti penediaan bibit unggul, pemupukan, pemberantasan penyakit/hama, kultur tehnik dan pengolahan yang baik; usaha-usaha rehabilitasi tanaman dan penertiban remilling/rumah-rumah asap untuk diarahkan menjadi pabrik-pabrik crumb-ruber.
- b. Menteri Perindustrian bertugas dan bertanggungjawab atas pembinaan alat-alat/industri processing karet, untuk diarahkan pada industri yang paling efektif dan efisien untuk menghasilkan karet alam yang memenuhi persyaratan dan mutu yang diminta oleh pasaran dunia. Dalam bidang ini termasuk penentuan matjam dan merk mesin/alat-alat industri processing karet serta peridjinan, pengawasan dan pembinaan pabrik-pabrik processing bahan karet mentah menjadi crum-rubber.
- c. Menteri perdagangan bertugas mengadakan penelitian dan penentuan mutu serta standard karet yang harus dihasilkan oleh Indonesia, agar memenuhi persyaratan dan mutu yang dibutuhkan oleh negara-negara konsumen karet, serta memperbaiki/menjem-purnakan tata-niaga karet rakjat dan melakukan penelitian/usaha-usaha untuk menjari pasaran-pasaran karet baru.

KEDUA : koordinasi dari pelaksanaan ketiga bidang tugas tersebut pada dictum PERTAMA Keputusan Presiden ini di serahkan pada Menteri Perindustrian/Ketua Sub. Dewan Produksi dari Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka tugas "Panitya Kerdja Crumb-Rubber" yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 293 Tahun 1968 dirubah menjadi membantu Menteri Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung-djawabnya seperti di maksud dalam dictum PERTAMA ad, c Keputusan Presiden ini.

KEEMPAT ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 19 Desember 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI